

PERATURAN – PENETAPAN

KOMISI PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI

2015

UU NO. 10, LN 2015 / NO. 107, TLN. NO.5698. LL SETNEG : 3 HLM

UNDANG-UNDANG TENTANG PENETAPAN PERPPU NOMOR 1 TAHUN 2015
TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2002
TENTANG KOMISI PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI MENJADI
UNDANG-UNDANG

ABSTRAK : - Terjadinya .kekosongan keanggotaan Pimpinan KPK telah mengganggu kinerja KPK. Untuk menjaga keberlangsungan dan kesinambungan upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi perlu pengaturan mengenai pengisian keanggotaan sementara Pimpinan KPK, pengisian keanggotaan sementara tersebut belum diatur dalam UU No.30 Tahun 2012. Untuk itu perlu membentuk UU tentang PERPPU tentang perubahan atas UU No.30 Tahun 2002 menjadi UU.

- Dasar Hukum Undang-Undang ini adalah : UUD 1945 Pasal 5 ayat (1) Pasal 20, Pasal 22 ayat (2); UU No.35 Tahun 2002.
- Dalam Undang-Undang ini diatur tentang : Penetapan PERPPU No.1 Tahun 2015 tentang Perubahan atas UU No.30 Tahun 2002 tentang Komisi pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menjadi UU, dan melampirkannya sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari UU ini.

CATATAN : - Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 20
Mai 2015

- Penjelasan : 2 hlm; Lamp.: 5 hlm